



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 35/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Permendagri 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2015 Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2015 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

**Memperhatikan**

- :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/Pj.13-Huk/2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
  2. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 027/Kep.828-DPPKAD/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 027/Kep.560-DPPKAD/2014 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2015;

3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 24 Juni 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015
- KESATU** : Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembiayaan dalam Pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 24 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*ttd*

**DEDE HARYADI**

Untuk SALINAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**ENGEP RAKHMAT, S.IP**  
NIP. 19601125 198308 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 35/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2015  
TANGGAL : 24 Juni 2015  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN NORMA,  
STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN  
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PER-  
LENGKAPAN PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUKABUMI TAHUN 2015

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2015 merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan serentak sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2), Pasal 82 ayat (7), Pasal 88 ayat (2) dan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya sesuai pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

### **B. TUJUAN**

Menjadi pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

### **C. PENGERTIAN**

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Sukabumi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
7. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;

8. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
9. Pasangan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
11. Hari adalah hari kalender.

#### **D. AZAS PENYELENGGARA**

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada azas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsional;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektivitas;
- m. Aksesibilitas.

## **BAB II**

### **PRINSIP, JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

#### **A. PRINSIP PERLENGKAPAN KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

KPU Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 berpedoman pada prinsip:

- a. tepat jumlah;
- b. tepat jenis;
- c. tepat sasaran;
- d. tepat waktu;
- e. tepat kualitas; dan
- f. efisien.

#### **B. JENIS PENYEDIAAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

1. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
  - a. Kotak suara
  - b. Surat suara;
  - c. Tinta;
  - d. Bilik pemungutan suara;
  - e. Segel;
  - f. Alat untuk memberi tanda pilihan; dan
  - g. TPS.
2. Dukungan perlengkapan lainnya dalam pemilihan, terdiri atas:
  - a. sampul kertas;
  - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
  - c. karet pengikat surat suara;
  - d. lem/perekat;
  - e. kantong plastik;
  - f. *ballpoint*;
  - g. gembok;
  - h. spidol;

- i. formulir dan sertifikat;
  - j. stiker nomor kotak suara;
  - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
  - l. alat bantu tunanetra;
  - m. daftar Pasangan Calon; dan
  - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).
3. Kebutuhan Pemutakhiran Data Pemilih, terdiri atas :
- a. Tanda Telah Terdaftar; dan
  - b. Stiker Coklit.
4. Bahan sosialisasi, terdiri atas :
- a. Poster;
  - b. Brosur;
  - c. Spanduk;
  - d. Banner;
  - e. Baliho;
  - f. Stiker;
  - g. Leaflet;
  - h. Booklet.
5. Kebutuhan Kampanye, terdiri atas :
- a. Bahan Kampanye
    - 1) selebaran (flyer);
    - 2) brosur (leaflet);
    - 3) Pamflet;
    - 4) Poster.
  - b. Alat Peraga Kampanye
    - 1) baliho;
    - 2) spanduk;
    - 3) Umbul-umbul.
  - c. Iklan Kampanye
    - 1) Iklan Kampanye pada media elektronik; dan
    - 2) Iklan Kampanye pada media cetak.
  - d. Debat Terbuka
  - e. Audit Dana Kampanye

## C. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

### 1. Kotak Suara;

- a. Kotak suara yang digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS;
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemilihan adalah kotak suara yang digunakan pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir yang masih dalam kondisi baik;
- c. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah dengan diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan kecamatan dan tulisan :

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
TINGKAT KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI  
TAHUN 2015

- d. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan *stock opname* kotak suara sebagaimana dimaksud huruf c, kemudian dituangkan kedalam Berita Acara.

### 2. Surat Suara;

- a. Surat suara yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan, terdiri atas:
  - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan

- 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- 3) Surat suara sebagaimana dimaksud huruf a, angka 1 dan angka 2 :
  - a) memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
  - b) desain surat suara, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
    - ii. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
    - iii. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
    - iv. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan;
    - v. format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan
    - vi. nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
    - vii. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana *mengacu pada Keputusan KPU Nomor 113 tahun 2015*
  - b. Surat suara pemilihan berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal, dengan menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
  - c. Surat suara pemilihan diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa *mikroteks*, *hidden image* atau tanda khusus lainnya;
  - d. Jumlah surat suara di setiap TPS pada pemilihan sama dengan sejumlah pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan;
  - e. Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kabupaten Sukabumi;
  - f. Dalam hal Surat Suara tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara;
  - g. Jumlah dan standar kebutuhan surat suara ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Sukabumi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan surat suara untuk Pemilihan;
  - h. Jumlah dan Jenis kebutuhan pengaman surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Sukabumi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan surat suara untuk pemilihan.

### 3. Tinta;

- a. KPU Kabupaten Sukabumi menyediakan tinta di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol, untuk digunakan oleh KPPS memberikan tanda khusus bagi pemilih yang telah memberikan suara pada pemilihan;
- b. Tinta harus memenuhi standar;
  - 1) aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
  - 2) memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi;
  - 3) mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia;
  - 4) memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam;
  - 5) *Ketentuan lebih lanjut spesifikasi tinta sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 113 tahun 2015.*
- c. Jumlah dan standar kebutuhan tinta ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Sukabumi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan tinta untuk pemilihan.

### 4. Bilik Pemungutan Suara;

- a. Bilik pemungutan suara yang digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah;
- b. Bilik pemungutan suara, menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada pelaksanaan Pemilihan umum atau Pemilihan terakhir yang masih dalam kondisi baik;
- c. Untuk memastikan ketersediaan bilik pemungutan suara yang akan digunakan pada pemilihan, KPU Kabupaten Sukabumi melakukan *stock opname* bilik suara;
- d. Hasil *stock opname* bilik pemungutan suara dituangkan kedalam berita acara;

- e. Apabila setelah dilakukan *stock opname* bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud huruf b, tidak mencukupi, KPU Kabupaten Sukabumi dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan;
- f. Jenis dan Jumlah kebutuhan bilik pemungutan suara ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Sukabumi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan bilik pemungutan suara untuk pemilihan;
- g. Ketentuan lebih lanjut tentang spesifikasi bilik suara berdasarkan Keputusan KPU Nomor 113 tahun 2015.

**5. Segel;**

- a. Segel yang digunakan digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan dibuat dengan menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur);
- b. Jenis dan Jumlah kebutuhan segel ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Sukabumi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan segel untuk pemilihan.

**6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan;**

- a. Alat untuk memberi tanda disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
  - 1) paku untuk mencoblos;
  - 2) bantalan/alas coblos; dan
  - 3) tali pengikat alat coblos.
- b. Jenis dan Jumlah alat untuk memberi pilihan ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Sukabumi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan alat untuk memberi pilihan pada pemilihan.

**7. Tempat Pemungutan Suara;**

- a. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS;
- b. Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS dijadikan pedoman dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan penghitungan suara pada pemilihan.

**D. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA**

**1. Sampul Kertas;**

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
  - 1) surat suara;
  - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
  - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten; dan
  - 4) kunci gembok kotak suara;
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 1, berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong;
- c. Jenis dan Jumlah sampul kertas ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Sukabumi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan sampul kertas.

**2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi;**

- a. KPU Kabupaten Sukabumi membuat Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi dengan ketentuan memuat:
  - 1) judul Pemilihan;
  - 2) logo KPU dan logo daerah;
  - 3) jabatan;
  - 4) nama;
  - 5) nomor TPS;
  - 6) desa atau sebutan lain/kelurahan;
  - 7) kecamatan;
  - 8) kabupaten/provinsi;
  - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.

- b. Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya;
- c. Jenis dan Jumlah kebutuhan tanda pengenal ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Sukabumi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan.

### 3. Formulir dan Sertifikat;

- a. KPU Kabupaten Sukabumi menyediakan Formulir dan sertifikat yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten Sukabumi;
- b. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud huruf a, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih; dan
  - 2) dicetak hitam putih satu muka.
- c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
  - 1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - 2) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
  - 3) Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
  - 4) Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf c, angka 2, 3 dan 4, sejumlah 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram*;
- e. Apabila formulir dan sertifikat memakai tanda khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi;
- f. Jumlah dan Jenis kebutuhan formulir dan sertifikat ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Sukabumi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan formulir dan sertifikat untuk pemilihan.

### 4. Stiker Nomor Kotak Suara;

- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah;
- b. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
  - 1) tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
  - 2) nomor kotak suara;
  - 3) nomor TPS;
  - 4) nama PPS;
  - 5) nama PPK;
  - 6) nama KPU Kabupaten Sukabumi.
- c. KPU Kabupaten Sukabumi membuat stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
  - 2) berbentuk empat persegi panjang.
- d. Jenis dan Jumlah stiker nomor kotak suara ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Sukabumi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan stiker kotak suara untuk pemilihan.

### 5. Alat Bantu Tunanetra;

- a. KPU Kabupaten Sukabumi menyediakan alat bantu tunanetra yang disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra yang dapat bertuliskan huruf Braille atau bentuk lain pada saat pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2015;
- b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat oleh KPU Kabupaten Sukabumi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) menggunakan bahan *art carton*;
  - 2) berbentuk empat persegi panjang; dan
  - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
- c. Jenis dan Jumlah kebutuhan alat bantu tunanetra ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Sukabumi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan alat bantu tunanetra.

### 6. Daftar Pasangan Calon;

- a. KPU Kabupaten Sukabumi menyediakan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar di setiap TPS, untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pasangan calon;

- b. Daftar pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat oleh KPU Kabupaten Sukabumi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) menggunakan bahan kertas HVS 80 gram, warna putih dicetak berwarna (*full colour*);
  - 2) berbentuk empat persegi panjang;
  - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS;
  - 4) foto, nama, Daftar Riwayat Hidup, nomor urut, dan visi misi pasangan calon; dan
  - 5) partai pengusung;
- E. Jenis dan Jumlah kebutuhan daftar pasangan calon ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Sukabumi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan daftar pasangan calon;
- F. Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang jenis dan jumlah kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2015, berpedoman pada Keputusan KPU No. 131/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### BAB III

#### KEBUTUHAN BAHAN SOSIALISASI DAN KAMPANYE

##### A. BAHAN DAN MEDIA SOSIALISASI

1. Kebutuhan Bahan Sosialisasi yang diadakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 adalah:
  - a. brosur;
  - b. leaflet;
  - c. booklet;
  - d. poster
  - e. stiker.
  - f. spanduk;
  - g. banner;
  - h. baliho;
2. media sosialisasi yang akan digunakan melalui :
  - a. iklan di media cetak dan elektronik
  - b. media sosialisasi lainnya
3. Jenis, Jumlah dan spesifikasi kebutuhan bahan serta media sosialisasi ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Sukabumi, dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan sosialisasi.

##### B. ALAT PERAGA, BAHAN, IKLAN KAMPANYE

1. Alat Peraga Kampanye yang akan diadakan terdiri atas :
  - a. *Baliho* dengan ukuran 400 cm X 600 cm, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon;
  - b. umbul-umbul dengan ukuran 60 cm x 400 cm, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan;
  - c. spanduk paling besar ukuran 100 cm x 600 cm, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan.
2. Bahan Kampanye yang akan diadakan terdiri atas :
  - a. selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
  - b. brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21,5 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
  - c. pamflet paling besar ukuran 21,5 cm x 29,7 cm; dan/atau
  - d. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
3. Spesifikasi Alat Peraga dan bahan Kampanye meliputi bahan, Jenis, Ukuran dan Volume ditetapkan oleh KPU Sukabumi dan menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan alat peraga dan bahan kampanye;
4. Desain seluruh jenis alat peraga dan bahan kampanye dibuat oleh Pasangan Calon untuk setiap jenis Bahan dan Alat Peraga Kampanye;
5. Desain seluruh jenis alat peraga dan bahan kampanye diserahkan ke KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat pada tahap Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan atau tanggal 7 Agustus 2015.

6. Iklan Kampanye  
KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan media elektronik dan media cetak sebagai penyedia jasa, diutamakan media lokal.

#### **BAB IV**

### **PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

#### **Paragraf 1**

##### **Pengorganisasian**

1. Pengadaan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi;
2. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan Keputusan tentang Panitia Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
3. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan Keputusan tentang Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Pengepakan, Pendistribusian Dan Pengamanan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagai acuan pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 untuk menyusun Jadwal kegiatan pengadaan;

#### **Paragraf 2**

##### **Surat Suara**

#### **A. Pengadaan Surat Suara**

1. Pengadaan Surat Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2015 dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS;
2. Dalam hal Surat Suara cadangan menghasilkan angka pecahan di TPS maka hitungannya dibulatkan ke atas;
3. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2015 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

#### **B. Pengamanan Pencetakan Surat Suara**

1. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara, dengan ketentuan pelaksanaannya meliputi :
  - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
  - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten Sukabumi berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Sukabumi.
2. KPU Kabupaten Sukabumi mengamankan desain dan softcopy master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpan sebagai arsip.
3. KPU Kabupaten Sukabumi mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.

#### **C. Pengepakan Surat Suara**

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten Sukabumi.
2. Pada bagian luar boks diberi label nama yang memuat : KPU KABUPATEN SUKABUMI, PENGIRIMAN, JUMLAH LEMBAR SURAT SUARA dan NOMOR BOKS.
3. Pengepakan surat suara dalam satuan dus berjumlah 5000 lembar, masing-masing dikemas dalam plastik per 1000 lembar.

### Paragraf 3

#### Dukungan Perlengkapan Lainnya

##### A. Formulir dan Sertifikat

1. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan Jumlah/Volume dan jadwal pengadaan formulir dan sertifikat;
2. Jumlah/Volume dan jadwal pengadaan formulir dan sertifikat menjadi acuan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menyusun jadwal pengadaan;
2. KPU Kabupaten Sukabumi menugaskan Personil Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi untuk memantau pencetakan formulir dan sertifikat guna menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat;
3. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Sukabumi bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.

##### B. Segel

1. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan Jumlah/Volume dan jadwal pengadaan Segel;
2. Jumlah/Volume dan jadwal pengadaan Segel menjadi acuan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menyusun jadwal pengadaan;
4. KPU Kabupaten Sukabumi menugaskan Personil Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi untuk memantau pengadaan segel guna menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat;
5. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Sukabumi bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi Segel.

##### C. Tinta

1. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan Jumlah/Volume dan jadwal pengadaan Tinta;
2. Jumlah/Volume dan jadwal pengadaan Tinta menjadi acuan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menyusun jadwal pengadaan;
3. KPU Kabupaten Sukabumi menugaskan Personil Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi untuk memantau pengadaan Tinta guna menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat;
4. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Sukabumi bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi Tinta.

##### D. Pengadaan TPS

Pengadaan TPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2015 dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.

### Paragraf 4

#### Pensortiran dan Pengepakan

#### Perlengkapan Pemungutan Suara

1. KPU Kabupaten Sukabumi bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS;
2. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang tata cara pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara yang memuat Standard Operational, Procedur Sortir, Pelipatan, Pengepakan dan Pendistribusian;
3. Pensortiran surat suara dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan KPU Kabupaten Sukabumi pada satu lokasi secara terpusat dengan memperhatikan:
  - a. faktor keamanan;
  - b. lokasi; dan
  - c. tempat yang memadai.
4. KPU Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan pensortiran, pelipatan dan pengepakan dapat melibatkan masyarakat dengan memperhatikan:

- a. kemampuan membaca dan menulis;
  - b. usia minimal 18 tahun;
  - c. jenis barang yang disortir;
  - d. jumlah barang yang disortir; dan
  - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia
5. KPU Kabupaten Sukabumi menugaskan Pegawai Sekretariat KPU dan/ atau PPK sebagai pengawas pelaksanaan sortir dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara;
  6. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Sukabumi berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten Sukabumi, Kepolisian Resor Sukabumi, dan Kepolisian Resor Sukabumi Kota.

#### Paragraf 5

#### Pemusnahan Surat Suara Rusak dan Surat Suara yang melebihi Kebutuhan

1. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan, dilaksanakan dengan disaksikan oleh Kepolisian Resort Sukabumi, Panwas Kabupaten Sukabumi dilaksanakan tanggal 8 Desember 2015 Pukul 20.00 WIB, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Sukabumi, dan disaksikan Panwas Kab Sukabumi, Kepolisian Resor Sukabumi, dan Kepolisian Resor Sukabumi Kota.
2. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang tata cara pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.

#### Paragraf 6

#### Pendistribusian

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi;
2. Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi mendistribusikan perlengkapan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS secara berjenjang;
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara dilaksanakan dengan memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu;
4. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang tata cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2015;
5. Pendistribusian dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi;
6. KPU Kabupaten Sukabumi memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS;
7. KPU Kabupaten Sukabumi bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Kepolisian Resor Sukabumi, dan Kepolisian Resor Sukabumi Kota dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara;
8. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Sukabumi bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.

**BAB V**  
**PENGADAAN PENGGUNAAN DAN PENDISTRIBUSIAN**  
**BAHAN DAN MEDIA SOSIALISASI**

**A. Pengadaan**

1. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan perencanaan dan jadwal pengadaan bahan sosialisasi sebagai acuan Panitia Pengadaan menyusun jadwal pengadaan bahan sosialisasi;
2. Penetapan jadwal pengadaan disesuaikan dengan perencanaan kegiatan sosialisasi.

**B. Penggunaan dan Pendistribusian Bahan Sosialisasi**

1. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan penggunaan setiap jenis bahan sosialisasi disesuaikan dengan kegiatan sosialisasi;
2. KPU Kabupaten Sukabumi menggunakan dan/atau mendistribusikan Bahan sosialisasi melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan/atau agen/relawan sosialisasi, kemitraan dengan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan/atau melalui PPK, PPS;
3. KPU Kabupaten Sukabumi pada setiap kali mendistribusikan bahan sosialisasi guna pertanggungjawaban pemanfaatan bahan sosialisasi membuat Berita Acara.

**C. Media Sosialisasi**

1. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan perencanaan media sosialisasi dan jadwal pemanfaatan media sosialisasi dalam pelaksanaan pemilihan;
2. Penetapan Media sosialisasi dan Jadwal pemanfaatan media sosialisasi yang memerlukan pengadaan barang dan jasa sebagai acuan Panitia Pengadaan menyusun jadwal pengadaan bahan sosialisasi.

**BAB VI**  
**PENGADAAN, PENGGUNAAN, PENDISTRIBUSIAN**  
**BAHAN DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

**A. Pengadaan Bahan dan Alat Peraga Kampanye**

1. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan perencanaan dan jadwal pengadaan bahan dan alat peraga kampanye sebagai acuan Panitia Pengadaan menyusun jadwal pengadaan bahan sosialisasi;
2. Penetapan jadwal pengadaan disesuaikan dengan Tahapan Kampanye yang dimulai 3 (tiga) hari sejak penetapan Calon atau tanggal 27 Agustus 2015.

**B. Penggunaan dan Pendistribusian Bahan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

1. Bahan dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi digunakan dan didistribusikan pada saat dimulainya tahapan Kampanye yaitu tanggal 27 Agustus 2015;
2. KPU Kabupaten Sukabumi berkoordinasi dengan Tim Kampanye berkaitan dengan penyediaan bahan dan alat peraga kampanye paling sedikit meliputi :
  - a. menyusun jadwal dan mekanisme teknis pembuatan dan penerimaan desain untuk setiap jenis bahan dan alat peraga kampanye, agar dipastikan pada saat setelah penetapan nomor urut pasangan calon dapat dilaksanakan kegiatan produksi bahan dan alat peraga kampanye;
  - b. mekanisme jadwal, waktu, volume dan tahap penyerahan bahan kampanye yang akan diberikan kepada seluruh pasangan calon.
3. KPU Kabupaten Sukabumi berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Kepolisian Resor Sukabumi dan Kepolisian Resor Sukabumi Kota dalam menyusun jadwal pemasangan alat peraga kampanye.
4. KPU Kabupaten Sukabumi dalam mendistribusikan dan memasang Alat Peraga Kampanye dapat dibantu oleh PPK.

**BAB VII**  
**PENGADAAN DAN PENAYANGAN**  
**IKLAN KAMPANYE**

**A. Pengadaan dan Penayangan Iklan Kampanye**

1. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan perencanaan dan jadwal pengadaan Iklan kampanye sebagai acuan Panitia Pengadaan menyusun jadwal pengadaan jasa pemasangan iklan kampanye pada media cetak dan penayangan iklan kampanye pada media elektronik;
2. Penetapan jadwal pengadaan disesuaikan dengan Tahapan Kampanye untuk pemasangan iklan kampanye.

**B. Penayangan Iklan Kampanye**

1. Penayangan Iklan Kampanye pada media cetak dan media elektronik dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 21 November 2015;
2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye membuat 1 (satu) jenis materi kampanye untuk ditayangkan pada media elektronik TV, satu jenis untuk Radio, dan media cetak;
3. KPU Kabupaten Sukabumi berkoordinasi dengan Tim Kampanye berkaitan dengan Pengadaan dan penayangan iklan kampanye paling sedikit meliputi :
  - a. menyusun jadwal dan mekanisme teknis pembuatan dan penerimaan materi untuk setiap jenis iklan kampanye, agar dipastikan pada saat akan dilaksanakan penayangan iklan kampanye dapat dilaksanakan ;
  - b. Materi kampanye diserahkan ke KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat pada tanggal 10 November 2015.
4. KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan media yang digunakan dan jadwal penayangan iklan kampanye kepada pasangan calon dan/atau Tim Kampanye setelah selesai dilaksanakan pengadaan jasa penayangan iklan kampanye.

**BAB VIII**  
**PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA**

1. KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya yang diperlukan dalam pemilihan seperti;
  - a. Pengadaan Jasa guna melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon;
  - b. Pengadaan Jasa guna melaksanakan Audit Dana Kampanye;
  - c. Pengadaan Jasa guna melaksanakan Kampanye debat calon; dan
  - d. Pengadaan Jasa Lainnya yang diperlukan sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan.
2. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa sebagaimana terakhir diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

1. KPU Kabupaten Sukabumi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
2. Penentuan Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Hal-hal yang bersifat khusus dan belum diatur oleh Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kelompok Kerja Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Untuk SALINAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**ENCEP RAKHMAT, S.IP**  
NIP. 19601125 198308 1 001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*ttd*

**DEDE HARYADI**